

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH – TIM REVIU INTERNAL
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 perlu menetapkan Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PermenPANRB No. 89 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2021 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini menetapkan Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.